

 DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU	Nomor SOP	800/2115/DINSOS.C/XI/2023
	Tanggal Pembuatan	30 Nopember 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas,  <b>M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE.,M.A.P</b> Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19781211 200604 1 006
<b>BIDANG REHABILITASI SOSIAL</b>	Nama SOP	Penanganan Hasil Razia Penyandang Tuna Sosial (WTS, Gelandangan, Pengemis)
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi pelaksana</b>
1 Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial  2 Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas  3 Permensos No.9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota		1 Memahami dan memberikan perlindungan terhadap penyandang tuna sosial agar keberlangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan standar kebutuhan dasar minimal  2 Memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan kesejahteraan masyarakat  3 Mampu menganalisa permasalahan penerima manfaat dan kemampuan administrasi dan pelaporan
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/perlengkapan</b>
		1 Tempat penampungan sementara untuk hasil razia penyandang tuna sosial (rumah singgah)  2 Mobil Operasional
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan pendataan</b>
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka anak terlantar, anak jalanan, pengemis gelandangan dan tuna sosial akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya dan mengakibatkan		PPKS yang dilayani akan dilakukan pencatatan dan dokumentasi sebagai dokumen arsip

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Hasil Razia Penyandang Tuna Sosial (WTS, Gelandangan, Pengemis)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Stakeholder terkait	Staf/Jafung	Kabid	Kepala/ Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan hasil operasi					Penyandang Tuna Sosial	15 Menit	Surat Keterangan	
2	Memerintahkan untuk pendataan investigasi dan pelayanan sosial					Penyandang Tuna Sosial	30 Menit	Surat Keterangan	
3	Memeriksa informasi dalam koordinasi dan memerintahkan inventarisasi data investigasi pelayanan sosial					Penyandang Tuna Sosial	30 Menit	Surat Keterangan	
4	Melaksanakan pencatatan hasil pendataan, melaksanakan hasil investigasi serta menyiapkan naskah laporan					Penyandang Tuna Sosial	1 Jam	Hasil Asesmen & Penelusuran keluarga (jika diperlukan)	
5	Memeriksa hasil pendataan dan laporan investigasi serta menyiapkan rekomendasi					Penyandang Tuna Sosial	30 Menit	Hasil Asesmen & Penelusuran keluarga (jika diperlukan) dan Rujukan Pemulangan	
6	Memeriksa laporan investigasi dan memerintahkan untuk tindak lanjut rekomendasi					Penyandang Tuna Sosial	30 Menit	Hasil Asesmen & Penelusuran keluarga (jika diperlukan) dan Rujukan Pemulangan	
7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Memproses di kantor</li> <li>2 Membawa PPKS ke rumah singgah</li> <li>3 Dipulangkan ke daerah asal dan menginformasikan kepada perangkat, aparat yang bersangkutan dan pihak keluarganya</li> </ol>					Penyandang Tuna Sosial	1 Hari	Pemulangan Penyandang Tuna Sosial (WTS, Gelandangan, Pengemis)	